



PUTUSAN

Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

10 PEMOHON, Tempat/Tgl. Lahir Kamp Baru 10 Mei 2001, Umur 22 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta (Pemanen Sawit), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Kamp Baru, Desa/Kel Sosopan, Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BOBY SURYA ADMAJA PURBA, SH, TRIANTO WIBOWO, SH, EDI IRAWAN LAOLI, SH, Advokat pada
15 KANTOR ADVOKAT BOB PURBA & PARTNERS yang berkantor di Jalan D.I. Panjaitan No. 21 Rantau Prapat, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu E-mail : bob.poerba86@gmail.com, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 005/BP/SKK.PDT/X/2023 tertanggal 3
20 Oktober 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau Prapat Nomor W2-A4/877/SK/11/2023 tanggal 2 November 2023, sebagai **Pemohon /Tergugat Rekonvensi;**

25 Melawan

30 TERMOHON, Tempat/Tgl. Lahir Teluk Panji 17 Juni 1998, Umur 25 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Sumberejo Pasar I, Kel/Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan, selanjutnya disebut sebaga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Munawir Sazali Harahap, SH, Hamangku Buwono**

Halaman 1 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



5

10

S.Ag., SH, dan Ibrahim Kosim Ritonga, SH, Masing-masing Advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum “Munawir Sazali Harahap, SH & Rekan” yang beralamat di Jalan. Kalapane, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/973/SK/12/2023, tanggal 4 Desember 2023, sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonsvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

15

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat secara *e-court* dengan nomor perkara 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap tanggal 3 November 2023, dan perbaikannya tanggal 01 November 2023 yang telah *diupload* pada aplikasi *e-court* tanggal 5 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

20

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2022 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan menurut hukum dan tuntunan agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Pinang, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 013.121.2022, tertanggal 03 Januari 2022.

25

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

30

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon di Dusun Kamp Baru, Desa/Kel Sosopan, Kec. Kota Pinang Kab. Labuhanbatu Selatan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Halaman 2 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



4. Bahwa selama masa perkawian Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK lahir di Kampung Baru, pada tanggal 09 Februari 2023, yang mana saat ini anak Pemohon dan Termohon bernama : ANAK berada dalam pemeliharaan Termohon;
- 5
5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama beberapa bulan saja, namun sekitar pertengahan tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah :
- 10 ➤ Bahwa Termohon tidak suka apabila Pemohon dan Termohon tinggal satu rumah dengan orangtua Pemohon.
- Bahwa Termohon memiliki pandangan hidup yang sangat berbeda dengan Pemohon;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2023, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon, hingga terjadi perpisahan dengan Pemohon sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang;
- 15
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun bukannya mendapatkan penyelesaian, tetapi Pemohon mendapat Penolakan dari Termohon, dan Termohon menyampaikan dihadapan keluarga Pemohon dan Termohon untuk berpisah (bercerai) dengan Pemohon, sehingga usaha yang dilakukan oleh Pemohon tidak berhasil;
- 20
8. Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mau lagi untuk bersama dengan Termohon, begitu juga dengan Termohon tidak mau lagi bersama dengan Pemohon dalam ikatan rumah tangga;
- 25
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK , lahir di Kampung Baru, pada tanggal 09 Februari 2023 untuk tetap berada dibawah hak asuhan Termohon selaku ibunya;
- 30
10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat berkenaan dengan biaya nafkah anak untuk setiap bulannya, Pemohon selaku ayahnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon, dan itu diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, dan selanjutnya jika ada rezeki lebih Pemohon selaku ayahnya juga tetap berkewajiban manambahnya;

5
11. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, Termohon selaku ibunya tetap berkewajiban untuk membuka akses kepada Pemohon agar bisa bertemu dan berjumpa dengan anak Pemohon dan Termohon, serta Pemohon dapat membawanya anak tersebut untuk bermain-main yang kemudian Pemohon pun tetap berkewajiban mengembalikan anak tersebut kepada Termohon selaku ibunya;

10
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

15
13. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

20
14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang No.3 Tahun 2006 dan 25
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama memerintahkan panitera Pengadilan Agama Rantauprapat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan Pemohon dan 30
Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Cq Majelis Hakim

Halaman 4 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 5 2. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat setelah Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap;
- 10 3. Menetapkan kepada Pemohon biaya nafkah anak untuk setiap bulannya, Pemohon selaku ayahnya akan berkewajiban memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon, dan itu diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut, dan selanjutnya jika ada rezeki lebih Pemohon selaku ayahnya juga tetap berkewajiban manambahnya;
- 15 4. Menetapkan kepada Termohon selaku ibunya tetap berkewajiban untuk membuka akses kepada Pemohon agar bisa bertemu dan berjumpa dengan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK , serta Pemohon dapat membawanya anak tersebut untuk bermain-main yang kemudian Pemohon pun tetap berkewajiban mengembalikan anak tersebut kepada Termohon
- 20 selaku ibunya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

- Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi dan/atau diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan dan Termohon datang menghadap di persidangan secara *in person*;

- Bahwa kuasa hukum Pemohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus No. 005/BP/SKK.PDT/X/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/877/SK/11/2023 tanggal 2 November 2023 dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, kuasa hukum Pemohon juga menyerahkan

Halaman 5 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Rantauprapat **Dr. Zainal Abidin pakpahan, SH.,M.H.**, sebagai mediator non hakim pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, **Dr. Zainal Abidin pakpahan, SH.,M.H.**, tertanggal 28 Novemeber 2023 yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara berhasil sebagian, laporan mana diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara pada sidang tanggal 5 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon dan Termohon yang bernama ANAK , lahir di Kampung Baru, pada tanggal 09 Februari 2023 untuk tetap berada dibawah hak asuhan Termohon selaku ibunya;
2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan dapat bertambah sesuai kesanggupan Pemohon;
3. Bahwa Termohon tidak boleh membatasi Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut, dan Pemohon berkewajiban mengembalikan anak tersebut apabila diajak untuk bermain;
4. Bahwa kesepakatan tersebut diakomodir dalam putusan;

Bahwa selanjutnya, Termohon hadir didampingi dan/atau diwakili oleh kuasanya hadir dipersidangan;

Halaman 6 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa hukum Termohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor W2-A4/973/SK/12/2023, tanggal 4 Desember 2023 dan telah diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan persyaratan formil dan materil, kuasa hukum Termohon juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masingnya telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dan masih aktif;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan permohonan untuk mengakomodir kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa untuk perbaikan permohonan dan sebelum agenda jawaban, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar melalui *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara *Online* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* apabila pihak Termohon bersedia. Terhadap hal tersebut pihak Termohon telah menyatakan setuju sebagai dasar persidangan dilakukan secara *e-litigasi* sehingga sidang tahap jawab jinawab (perbaikan permohonan, jawaban, replik dan duplik) dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa;

Bahwa Termohon dalam persidangan telah menyatakan setuju untuk beracara secara *e-litigasi* maka selanjutnya telah disusun jadwal persidangan (*court calendar*) oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan para pihak sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan permohonan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik yang selengkapannya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo;

Bahwa, atas permohonan Pemohon dan perbaikannya tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik

Halaman 7 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KOMPENSI:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara a quo, kecuali yang di akui secara tegas oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2022, dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa benar dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai anak yang bernama. ANAK , perempuan, lahir tanggal 09 Februari 2023.
4. Bahwa benar sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sebab selalu saja terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa tidak benar dengan penyebab dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pertengkaran terjadi di karenakan *"bahwa Termohon tidak suka apabila Pemohon dan Termohon tinggal di satu rumah dengan rumah orang tua Pemohon"* bahwa dalam kejadian tersebut ialah Pemohon yang tidak peduli akan Termohon bila tinggal di rumah orang tua Pemohon, sehingga Termohon meminta kepada Pemohon untuk tinggal di rumah Pemohon dan Termohon meskipun tinggal di rumah gubuk agar Pemohon bisa lebih dewasa dalam menyikap persoalan rumah tangga.
6. Bahwa tidak benar dengan adanya dalam penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam permohonan cerai Talak Pemohon yang mengatakan *"bahwa Termohon memiliki pandangan hidup yang sangat berbeda dengan Pemohon"* dengan ini Termohon menjelaskan dalam jawaban ini setentang dengan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon sebab Termohon sudah berulang kali menjelaskan kepada Pemohon dengan sikap Pemohon yang tidak pernah mau berdiskusi

Halaman 8 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon karena Pemohon selalu mengambil keputusan yang pada hasilnya mengecewakan pada Pemohon.

7. Bahwa benar dengan puncak pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2023 dimana Pemohon dan Termohon yang tiada kedamaian dalam rumah tangga di karena kan Pemohon yang tidak bisa menyikapi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon
8. Bahwa sudah sepantasnya Pemohon memberikan hak-hak Pemohon sebagai istri yang di cerai kan sebab Pemohon yang mempunyai penghasilan yang tetap yang bekerja di PT. Karyawan Swasta sebagai Pemanen Sawit dan di tambah Pemohon yang mempunyai penghasilan lain yang mempunyai Travel Transport dan usaha Es Boba dimana bila di jumlahkan dengan penghasilan Pemohon dalam satu bulan sebesar lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) maka dengan itu Termohon meminta sebagai hak istri yang di cerai kan Suami.

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam Rekonpensi (penggugat dr) dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi (tergugat dr)

Bahwa apa yang diuraikan dalam Konpensi diatas secara mutatis mutandis telah dimasukkan dalam Rekonpensi ini sehingga tidak perlu diulang kembali.

Bahwa akibat adanya Perceraian yang diajukan Tergugat dk/Pemohon dk tidak pula menghapuskan kewajiban Penggugat dr/Termohon dk yang berupa nafkah dan kewajibann lainnya berdasarkan Pasa 149 KHI yang menyebutkan "bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas Suami wajib memberikan hak:

1. Bahwa Penggugat dr / Termohon dk mohon agar Tergugat dr / Pemohon dk agar membayar nafkah **iddah** sebesar Rp. 5.000,000- (lima juta rupiah) unt uk setiap bulannya selama 3 bulan, sehingga jika di jumlahkan $5.000,000 \times 3 = 15.000,000$ (lima belas juta rupiah)

Halaman 9 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dr / Termohon dk mohon agar Tergugat dr / Pemohon dk dihukum untuk memberikan **Mut'ah** berupa emas london seberat 5 mayam sebagai tanda kenang-kenangan bagi Penggugat dr / Termohon dk.

5 3. Bahwa Penggugat dr / Termohon dk mohon agar Tergugat dr / Pemohon dk dihukum untuk memberikan **Kiswah** berupa dua setel pakaian muslim bila di rupiahkan seharga. Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai tanda kenang-kenangan bagi Penggugat dr / Termohon dk ;

10 Berdasarkan uraian dan alasan yang di kemukakan di atas, baik dalam konpensi maupun dalam Rekonsensi, Penggugat dr/ Termohon dk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

I. DALAM KONPENSI

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk sebahagian.
15 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr / Termohon dk untuk seluruhnya.
2. Bahwa Penggugat dr / Termohon dk mohon agar Tergugat dr / Pemohon dk
20 agar membayar nafkah **iddah** sebesar Rp. 5.000,000- (lima juta rupiah) untu k setiap bulannya selama 3 bulan, sehingga jika di jumlahkan $5.000,000 \times 3 = 15.000,000$ (lima belas juta rupiah)
3. Bahwa Penggugat dr / Termohon dk mohon agar Tergugat dr / Pemohon dk dihukum untuk memberikan **Mut'ah** berupa emas london seberat 5 mayam
25 sebagai tanda kenang-kenangan bagi Penggugat dr / Termohon dk.
4. Bahwa Penggugat dr / Termohon dk mohon agar Tergugat dr / Pemohon dk dihukum untuk memberikan **Kiswah** berupa dua setel pakaian muslim bila di rupiahkan seharga. Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai tanda kenang-kenangan bagi Penggugat dr / Termohon dk.
30 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun upaya hukum lainnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Halaman 10 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon Dk/Tergugat dr untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

- 5 Bahwa setelah Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis, kemudian Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan repliknya ataupun jawaban rekonvensi secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik;

- 10 Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap mengajukan duplik sekaligus replik rekonvensi secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik, sesuai dengan court calendar yang telah disepakati, meskipun semestinya agenda jawab jinawab selesai karena Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan repliknya ataupun jawaban rekonvensi, yang pada pada pokoknya sebaga berikut:

15 **Dalam Konpensi**

- Bahwa Termohon tetap menolak seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam duplik ini.
- 20 - Bahwa dengan demikian dalam Duplik ini Termohon menyampaikan dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon di sebabkan karena sikap Pemohon yang tidak tidak perduli akan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Termohon tetap pada jawaban dan Rekonpensi yang telah di ajukan
- 25 oleh Termohon terdahulu, yang pada pokoknya, meminta hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan.
- Bahwa sudah sepantasnya Pemohon memberikan hak-hak Termohon sebagai istri yang di ceraikan sebab Pemohon yang mempunyai penghasilan yang tetap yang bekerja di PT. Karyawan Swasta sebagai
- 30 Pemanen Sawit dan di tambah Pemohon yang mempunyai penghasilan lain yang mempunyai Travel Transport dan usaha Es Boba dimana bila di

Halaman 11 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahkan dengan penghasilan Pemohon dalam satu bulan sebesar lebih Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) maka dengan itu Termohon meminta sebagai hak istri yang di ceraikan Suami.

5 **Dalam Rekonpensi**

Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat DR kemukakan tersebut di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan didalam rekonpensi berikut ini.

1. Menghukum agar Tergugat dr / Pemohon dk untuk memberikan membayar nafkah **iddah** sebesar Rp. 5.000,000- (lima juta rupiah) untuk setiap bulanny a selama 3 bulan, sehingga jika di jumlahkan $5.000,000 \times 3 = 15.000,000$ (lima belas juta rupiah) dan sekaligus pada saat sidang ikrar talak.
2. Menghukum Tergugat dr / Pemohon dk dihukum untuk memberikan **Mut'ah** berupa emas london seberat 5 mayam sebagai tanda kenang-kenangan bagi Penggugat dr / Termohon dk. dan sekaligus pada saat sidang ikrar talak
3. Menghukum agar Tergugat dr / Pemohon dk dihukum untuk memberikan **Kiswah** berupa pakaian muslim bila di rupiahkan seharga. Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai tanda kenang-kenangan bagi Penggugat dr / Termohon dk. dan sekaligus pada saat sidang ikrar talak
- 20 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun upaya hukum lainnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

menghukum Pemohon Dk/Tergugat dr untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

- 25 Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak juga mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court* di muka sidang elektronik

- 30 Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi dalam pembuktian, untuk pertama kali membebaskan bukti kepada

Halaman 12 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, kemudian kepada Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, dan selanjutnya kepada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya kemudian kepada Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil

5 bantahannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk membuktikan bantahan rekonvensinya, Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan
10 Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan NIK XXXXXXXX atas nama PEMOHON, tanggal 10 April 2023, bermeterai cukup, telah di nazegele, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.1;
- 15 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Torgamba NomorXXXXXXXXX, tanggal 3 Oktober 2023, bermeterai cukup, telah di nazegele, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.2;
- 20 3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor XXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, tanggal 10 April 2023, bermeterai cukup, telah di nazegele, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan
25 paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P.3;

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I P**, tempat dan tanggal lahir Sialang Bujing, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan , bertempat tinggal di Dusun Basilam Baru, Desa Sosopan,
30 Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman jauh dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri telah menikah secara sah pada awal tahun 2022;
- 5 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di kapungbaru Desa Sosopan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan
10 lebih antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi juga mengetahuinya berdasarkan cerita dari Pemohon;
- 15 - Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak bulan April 2023, yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah
20 tinggal bersama lagi;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai pemanen sawit dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp2.000.000,00 (dua
25 juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon juga menjalankan usaha travel sejak Pemohon dan Termohon pisah, namun tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa ketika bersama Pemohon dan Termohon juga menjalankan usaha jualan Es Boba, namun sekarang sudah tutup 1 (satu) bulan
30 terakhir;

Halaman 14 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.
- 10
2. **SAKSI II P**, tempat dan tanggal lahir Sisumut, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan Sosopan, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 15
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri telah menikah secara sah pada awal tahun 2022;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di kapungbaru Desa Sosopan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, Pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) bulan lebih antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi juga mengetahuinya berdasarkan cerita dari Pemohon;
 - Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena orang tua Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon kurang menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon;
- 20
- 25
- 30

Halaman 15 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak bulan April 2023, yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai pemanen sawit dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa Pemohon juga menjalankan usaha travel sejak Pemohon dan Termohon pisah, namun tidak mengetahui hasilnya;
 - Bahwa ketika bersama Pemohon dan Termohon juga menjalankan usaha jualan Es Boba, namun sekarang dikelola oleh orang tua Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;
- Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:
- 1. SAKSI I T**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sumberejo V Pasar IV Kelurahan Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, Pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, sejak April 2023 Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak saat itu tidak pernah bersama lagi dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.
 - Bahwa ketika saksi ikut menjemput barang Termohon, sekaligus dengan tujuan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun keluarga Pemohon tidak merespon dengan baik, bahkan surah mengemasi barang Termohon dan diletakkan di luar rumah;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi dari cerita Termohon, Pemohon masih bekerja di PT Pribadi sawit dengan penghasilan Rp.3.000.0000,00 (tiga juta rupaih) setiap bulannya;
 - Bahwa selain itu Pemohon dan Termohon juga memiliki mobil, yang disewakan, dan sekarang dikelola oleh Pemohon, namun tidak mengetahui hasilnya;

15

20

25

2. **SAKSI II T**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sumberejo Pasar I Kelurahan Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 30
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 17 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi, Pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, sejak April 2023 Termohon pulang ke rumah saksi, dan sejak saat itu tidak pernah bersama lagi dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dari cerita Termohon, yang disebabkan Termohon tidak tahan dengan sikap Pemohon, dan Termohon ingin pisah rumah dengan mertua;
 - 10 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon dan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali.
 - 15 - Bahwa Sepengetahuan saksi dari cerita mandor tempat Pemohon bekerja, Pemohon masih bekerja di PT Pribadi sawit dengan penghasilan Rp.3.000.0000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa selain itu Pemohon dan Termohon juga memiliki mobil, yang disewakan, dan sekarang dikelola oleh Pemohon, namun tidak mengetahui hasilnya;
 - 20 - Bahwa selain itu Pemohon dan Termohon juga ketika bersama ada mengelola usaha Boba dengan omset Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehari, dan sekarang masih berjalan;
 - 25 Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak lagi mengajukan bukti apapun dan menyatakan cukup dengan pembuktiannya;
 - Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon /Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi untuk menyampaikan
 - 30 kesimpulannya. Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan atau e-court di muka sidang elektronik, dan juga tidak

Halaman 18 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pencabutan perkara melalui sistem informasi pengadilan atau e-court di muka sidang elektronik;

Bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama Rantauprapat

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai Talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, sebagaimana dalam permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Rantauprapat;

Tentang Kehadiran Para Pihak dan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dan/atau kuasa hukum masing-masing telah hadir di Persidangan setelah dipanggil untuk menghadap ke persidangan baik panggilan secara langsung maupun melalui elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 19 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 15 dan 16 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA nomor 7 tahun 2022,

10 Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon kepada Advokatnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum masing-masing pihak di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

- 15 1. Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama masing-masing Advokat yang masih berlaku sampai dengan sekarang;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi atas nama masing-masing kuasa hukum;

20 Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

25 Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur

Halaman 20 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang
5 Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk
10 bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

15 Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim dapat memberikan
20 penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994
25 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan juga telah memenuhi
30 ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan dapat mendampingi dan/atau mewakili kepentingan Pemohon di persidangan;

Halaman 21 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Termohon dinyatakan dapat mendampingi dan/atau mewakili kepentingan Termohon di persidangan;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir di Persidangan didampingi dan/atau diwakili oleh kuasa masing-masing, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan dari Mediator non Hakim **Dr Zainal Abidin Pakpahan,S.H.,M.H.**, tertanggal 28 November 2023, proses mediasi yang dilaksanakan berhasil sebagian mencapai perdamaian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak pemohon dan Termohon yang bernama ANAK , lahir di Kampung Baru, pada tanggal 09 Februari 2023 untuk tetap berada dibawah hak asuhan Termohon selaku ibunya;
2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan dapat bertambah sesuai kesanggupan Pemohon;
3. Bahwa Termohon tidak boleh membatasi Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut, dan Pemohon berkewajiban mengembalikan anak tersebut apabila diajak untuk bermain;
4. Bahwa kesepakatan tersebut diakomodir dalam putusan; dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi telah dinyatakan berhasil sebagian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi terkait dengan objek yang belum berhasil mediasi, dengan tetap mengupayakan perdamaian pada setiap tahapan persidangan;

Dalam Konvensi

20 Dalam Pokok Perkara

- Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok Permohonan Pemohon dapat ditarik benang merah, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon karena sejak tahun pertengahan tahun 2022 kerukunan dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak suka tinggal bersama dengan orang tua Pemohon dan Termohon memiliki pandangan hidup yang sangat berbeda dengan Pemohon.
- Puncaknya terjadi pada April 2023, Termohon pulang ke rumah orangtua nya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

Halaman 23 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Yang Tidak Dibantah

- Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan disepakati secara murni oleh kedua belah pihak, pada dasarnya sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg/RDS telah menjadi fakta hukum yang tetap sehingga tidak perlu pembuktian. Hal-hal yang diakui secara tegas pada pokoknya adalah:
- Bahwa yang menyangkut identitas Pemohon dan Termohon adalah benar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 03 Januari 2022 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Pinang, Sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 013/13/ I/ 2022, tertanggal 03 Oktober 2023;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK lahir di Kampung Baru, pada tanggal 09 Februari 2023 berada dalam hak asuh (hadhanah) Termohon;
 - Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu upiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan sesuai dengan kesanggupan Pemohon;

Dalil Yang Dibantah

- Adapun dalil yang dibantah Termohon adalah mengenai sebab-sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah tidak ada yang benar, dan yang menjadi pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya karena Pemohon tidak peduli kepada Termohon ketika tinggal bersama dengan orang tua Pemohon, dan Pemohon tidak pernah melibatkan (berdiskusi dengan) Termohon dalam mengambil keputusan;

Analisis Pembuktian

- Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta untuk menghindari terjadinya rekayasa dan kesepakatan dalam perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 24 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.s dan P.3) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) merupakan fotocopi akta autentik, telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah menenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon adalah pemilik kartu tanda penduduk NIK 1222011005010008;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) merupakan fotocopi akta autentik, telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah menenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Januari 2022;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) merupakan fotocopi akta autentik, telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu bukti tersebut telah menenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti mana tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg/RDS), Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti pernah tercatat Pemohon sebagai kepala keluarga dan Termohon sebagai Istri dan ANAK sebagai anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 25 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa,
5 berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon menerangkan tentang
10 keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang diketahui saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan puncaknya telah berpisah rumah, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, dengan
15 demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon
20 telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi Termohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan
25 ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon menerangkan tentang keadaan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang diketahui saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh
30 Pemohon yaitu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan puncaknya telah berpisah rumah sejak April 2023, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian majelis

Halaman 26 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

- 5 Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, yang menyebutkan bahwa Saksi Termohon dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim
- 10 menilai para Saksi Termohon yang telah memenuhi syarat materil bukti Saksi, yang menerangkan sepanjang mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah setelah sebelumnya bertengkar;

Penemuan Fakta-Fakta Hukum

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan bantahan
- 15 Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 03 Januari 2022 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Pinang, Sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 013/13/ I/ 2022, tertanggal 03 Oktober 2023;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK lahir di Kampung Baru, pada tanggal 09 Februari 2023 berada dalam hak asuh (hadhanah) Termohon;
- 25 - Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu upiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan sesuai dengan kesanggupan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-
- 30 menerus;

Halaman 27 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai akhirnya berpisah rumah sejak April 2023 atau telah berlangsung selama 6 (enam) bulan lebih sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- 5 - Bahwa pengadilan telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, karena Pemohon telah bulat tekad untuk bercerai;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon telah bulat tekad untuk bercerai, sedangkan
- 10 Termohon keberatan untuk bercerai;

Tentang *Legal Standing* dan Status Perkawinan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ***Legal Standing* dan Status Perkawinan**.

- 15 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dalil-dalil Pemohon dan bantahan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Januari 2022 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)
- 20 Kecamatan Kota Pinang, Sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 013/13/ I/ 2022, tertanggal 03 Oktober 2023, yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak ini. Dengan demikian, maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
- 25 Oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai Talak terhadap Termohon;

Tentang petitum Permohonan Cerai Talak

- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perceraian dalam permohonan Pemohon tersebut di atas, maka pada pokoknya Pemohon mendasarkan
- 30 permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 28 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah dalil-dalil Pemohon dan bantahan Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang
5 diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sampai pada puncaknya telah berpisah rumah sejak April 2023;

10 Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dipertahankan untuk didamaikan agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "*suami istri yang tidak berdiam s
15 erumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*" (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

20 Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo*, bahwa salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada
25 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan pada huruf b angka 2 yang menjelaskan bahwa: "*2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*", telah terpenuhi
30 karena Pemohon telah dapat membuktikan adanya berselisih dan bertengkar terus antara Pemohon dan Termohon serta perpisahan Pemohon dan Termohon telah lebih dari 6 bulan;

Halaman 29 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

- 5 Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata keduanya tidak saling menghiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi (*mitsaqon*
10 *gholizhon*) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

- Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia
15 maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang
20 berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat*

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum dan tidak melawan
25 hak serta telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
30 Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 116 huruf (f)

Halaman 30 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

5

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

10

Artinya: *Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

15

Artinya: *Thalag yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;*

20

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, dengan demikian sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rantauaprat;

25

Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak (Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian)

30

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait perceraian telah dikabulkan, maka kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak yang merupakan *assesoir* dari permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa permohonan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, dalam konteks perkara ini adalah merupakan permohonan kumulatif obyektif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-

Halaman 31 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan pemohon terkait Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian (cerai talak), dan oleh
5 karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak, telah disepakati Pemohon dan Termohon dalam mediasi dan telah pula dibuatkan kesepakatan perdamaianya yang ditanda tangani para pihak di depan mediator yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- 10 1. Bahwa anak pemohon dan Termohon yang bernama ANAK , lahir di Kampung Baru, pada tanggal 09 Februari 2023 untuk tetap berada dibawah hak asuhan Termohon selaku ibunya;
2. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya
15 pendidikan dan kesehatan, dan dapat bertambah sesuai kesanggupan Pemohon;
3. Bahwa Termohon tidak boleh membatasi Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut, dan Pemohon berkewajiban mengembalikan anak tersebut apabila diajak untuk bermain;
- 20 4. Bahwa kesepakatan tersebut diakomodir dalam putusan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut telah dibacakan di depan Pemohon dan Termohon, dan kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut;

- Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian adalah “undang-undang”
25 bagi pembuatnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan selanjutnya menguatkannya di dalam amar putusan perkara ini;

- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang hak pengasuhan dan
30 pemeliharaan anak sejatinya dipertimbangkan semata demi kemaslahatan serta untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*), Majelis Hakim menilai karena

Halaman 32 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa Termohon yang menjadi Pemegang hak asuh anak, Termohon juga menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak tersebut di masa yang akan datang, maka hal tersebut juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

5

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

10

Menimbang, bahwa syarat-syarat *hadhanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna' fi Halli Al Fazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

15

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج
فإن اختل منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat hadanah itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadanahnya itu;

20

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo. Bagian Kesepuluh tentang Hak Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, juga perlu dilakukan upaya perlindungan dengan memberikan

25

30

Halaman 33 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pihak yang berhak memelihara dan mengasuh anak, tidak serta-merta merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak ditunjuk untuk memelihara dan mengasuh anak, bukan berarti putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan Pemohon dan Termohon terkait dengan Hak asuh anak dan nafkah anak tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk diakomodir dalam putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon, sementara dengan perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Termohon tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Termohon juga tidak boleh menghalangi Pemohon untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Pemohon harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Pemohon tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Halaman 34 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

5 Peradilan yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, apabila Termohon menghalangi dan menutup akses bagi Pemohon untuk melihat dan bertemu dengan anak-anak tersebut, maka perbuatan Termohon tersebut dapat dijadikan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh

10 karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menambahkan dalam amar putusan *“dengan kewajiban kepada Termohon sebagai pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Pemohon untuk melihat dan bertemu dengan anaknya”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf

15 b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah atau biaya pemeliharaan (hadhanah), biaya pendidikan dan kesehatan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Pemohon selaku ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesepakatan

20 Pemohon dan Termohon serta asas kelayakan dan kepatutan, standar batas minimal nafkah anak, maka majelis hakim menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa/mandiri

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut tidak mencantumkan

25 dengan kenaikan pertahun untuk menyesuaikan kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya, oleh karenanya Majelis Hakim menambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun ;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup

30 anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya dan juga memperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan

Halaman 35 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi,” Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.”; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah terhadap anak-anak tersebut dalam putusan ini, adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*), meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena anak diasuh dan tinggal bersama Termohon, Maka nafkah anak yang telah ditetapkan, untuk menghindari putusan *non executable* maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayarkannya melalui Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 huruf a dan b R.Bg/RDS, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut dan diadili;

Menimbang, oleh karena adanya gugatan Rekonvensi, maka Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Halaman 36 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan disepakati secara murni oleh kedua belah pihak, pada dasarnya sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg/RDS telah menjadi fakta hukum yang tetap sehingga tidak perlu pembuktian. Namun tidak terdapat dalil-dalil yang disepakati sehingga harus
5 dibuktikan;

Dalil Yang Dibantah

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam rekonvensi,
10 maka dalil-dalil yang masih disengketakan karena tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya nafkah selama masa iddah yaitu selama 3 bulan, sejumlah Rp5.000.000,00 X 3 = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;
- 15 2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut muth'ah berupa emas 5 (lima) mayam, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kiswah selama masa iddah , berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi sudah dewasa,
25 berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg/RDS, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi
30 menerangkan tentang Tergugat yang sekarang masih bekerja sebagai toke sawit, meskipun tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilannya adalah fakta yang diketahui saksi-saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi yang memiliki pekerjaan, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan sebagian dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan penghasilannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Penemuan Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan bantahan Tergugat Rekonvensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pemanen sawit dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan lain dari usaha travel yang dijalankan meskipun tidak diketahui secara pasti jumlah penghasilannya;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mendampingi Tergugat Rekonvensi sejak 3 Januari 2022 sampai dengan April 2023 (sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan), dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak sebagai buah cinta Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terdapat kesepakatan terkait dengan tuntutan Mut'ah, Nafkah Iddah, Kiswa;

Tentang Nusyuz

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonvensi mengenai nafkah madhiyah (lampau), nafkah iddah, kiswa, dan Mut'ah, dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu apakah Penggugat Rokonvensi selama masa berumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan adanya indikasi nusyuz, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat Rekonvensi tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz;

Halaman 38 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



Petitum Tentang Muth'ah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menghukum Tergugat rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa Emas London seberat 5 (lima) mayam Atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi
5 tidak menanggapi. Berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, Oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1
10 huruf j jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam), oleh karena perceraian atas kehendak suami, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat perkawinan yang sah sejak 3 januari 2022 sampai dengan April
15 2023 (sekitar 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan), dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak sebagai buah cinta Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu pemberian mut'ah akibat istri yang diceraikan adalah kewajiban seorang suami sesuai dengan kemampuan bekas suami/ Tergugat Rekonvensi (Vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam) dan lamanya berkedudukan sebagai
20 suami isteri antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta perkara *aquo*, Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pemanen sawit dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulandan Tergugat
25 Rekonvensi memiliki penghasilan lain dari usaha travel yang dijalankan meskipun tidak diketahui secara pasti jumlah penghasilannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi masih memiliki potensi untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan yang menjadi tanggung jawabnya, karena masih dalam usia produktif (umur 22 tahun) dan
30 berbadan sehat sebagaimana Tergugat Rekonvensi pernah hadir di persidangan pada tanggal 18 Desember 2023;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, karena perceraian adalah inisiatif dari Tergugat Rekonvensi, dan penyebabnya juga bukan sepenuhnya kesalahan Penggugat Rekonvensi, serta dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta hukum tentang *nusyuznya* Penggugat rekonvensi, maka

5 Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi sebagian tentang Muth'ah, berdasarkan standar kelayakan dan kemampuan Tergugat rekonvensi **berupa emas seberat 0,5 (setengah) mayam;**

Tentang Nafkah Iddah dan Kiswah;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menghukum Tergugat

10 rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah Iddah dan kiswah. Atas tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak sanggup sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi. Berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, Oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka Majelis Hakim akan

15 mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang *nusyuz*, sehingga patut diberikan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah

20 Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, mengatur mengenai masa tunggu janda yang menyatakan bahwa "*Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90*

25 *(sembilan puluh) hari*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat Rekonvensi, yang menyatakan masa iddahnya adalah 3 bulan, sedangkan masa 3 bulan hanya termasuk pada kategori iddah/ waktu tunggu bagi janda yang masih haid yang ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan **sekurang-kurangnya 90 (sembilan**

30 **puluh)** hari, sehingga pernyataan Penggugat Rekonvensi tentang masa iddahnya telah memenuhi unsur minimal masa iddah, dan tidak ada bantahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat Konvensi sehingga masa Iddah Pengugat Rekonvensi ditetapkan 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *aquo*, Tergugat Rekonvensi ketika bersama dengan Penggugat Rekonvensi, 5 Penggugat Rekonvensi tetap menerima nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga dengan memperhatikan potensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang selama ini sanggup memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat Rekonvensi selama bersama berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan, sehingga majelis hakim menilai patut untuk menetapkan **nafkah** 10 **iddah** Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan total selama 3 bulan (selama masa iddah) sejumlah Rp1.000.000,00 X 3 = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *aquo*, ketika bersama, Penggugat Rekonvensi tetap diberikan pakaian yang layak oleh 15 Tergugat Rekonvensi sehingga dengan memperhatikan potensi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang selama ini sanggup memberikan memberikan pakaian yang layak bagi Penggugat Rekonvensi selama bersama berdasarkan asas kelayakan dan kepatutan, sehingga majelis hakim menilai patut untuk menetapkan **kiswah** Penggugat Rekonvensi berupa 20 Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah;

Tentang pembayaran Mut'ah, Nafkah Iddah dan Kiswah;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca 25 perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya Mut'ah, nafkah Iddah, dan Kiswah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak talak (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Tentang Hal-Hal Yang Tidak Atau Belum Dipertimbangkan

30 Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil dan atau bantahan dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai

Halaman 41 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Tentang Struktur Amar

- 5 Menimbang, bahwa demi terstruktur dan sistematisnya amar putusan ini maka Majelis Hakim akan merumuskan amar putusan tidak sesuai dengan urutan atau penomoran petitum dan akan dirumuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Tentang Pembebanan Biaya Perkara

- 10 Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia
15 Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini
20 dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

25 Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 30 3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah) atas 1 (satu) orang anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK** lahir di Kampung Baru, pada tanggal 09 Februari 2023, dengan kewajiban

Halaman 42 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap



Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

4. Menetapkan Nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut pada *diktum* angka 3 (tiga) diatas, minimal sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar sebagaimana tersebut pada *diktum* angka 4 (empat) di atas, melalui Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian, yaitu:
 - a. Mut'ah berupa emas London seberat 0,5 (setengah) mayam;
 - b. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
 - c. Kiswah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada *diktum* dalam rekonvensi angka 2 (dua) tersebut di atas, sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Suryadi, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasybi Hassadiqi.,S.H.I., dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Khairul,S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd,

Ttd,

Hasybi Hassadiqi.,S.H.I

Widia Fahmi, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd,

Khairul,S.H.M.H.,

5

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 28.000,00 |
| 10 4. PNB | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. <u>10.000,00</u> |

Jumlah : Rp 148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 Halaman Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)